BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تڠه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan, perlu menjalin hubungan yang sinergi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan perusahaan mendapat hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapan peraturan bupati tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4.Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah bebrap kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan;

14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Aceh.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tengah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
4. Perusahaan adalah organisasi usaha yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Aceh Tengah baik sebagai kantor pusat/induk, cabang/anak perusahaan maupun sebagai unitr pelaksana;
5. Tanggug Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya;
6. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal,bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan;
7. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan prilaku organisasi yang bersangkutan;
8. Wilayah Sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk. Kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik;
9. Masyarakat Sasaran adalah perorangan, kelompok masyarakat atau komunitas tertentu yang menjadi sasaran binaan;
10. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan;
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya di sebut BUMD adalah Suatu badan usaha milik daerah yang dibentuk dan di dirikan oleh pemerintah Kabupaten dengan bentuk perseroan terbatas atau Perusahaan Daerah;

12.Perusahaan.....

12. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah Perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup;
13. Forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah forum yang terdiri dari Unsur Pemerintah Kabupaten, DPRK, Akademi, asosiasi pengusaha dan organisasi masyarakat untuk membantu Bupati mengkoordinasikan dan mensinergikan program Pemerintah Kabupaten dengan Perusahaan;
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya di sebut dengan BAPPEDA Kabupaten Aceh Tengah adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan.

Pasal 2

Peraturan bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman atau arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Program TJSLP di Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 3

(1) TJSLP bermanfaat untuk :
    a perusahaan;
    b masyarakat; dan
    c pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
(2) Manfaat untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai perwujudan akuntabilitas publik untuk pencitraan, kepercayaan, hubungan sosial yang harmonis dan berkelanjutan terhadap investasi perusahaan;
(3) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenyamanan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi;
(4) Manfaat untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menumbuhkan komitmen bersama dalam mendukung percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup TJSLP meliputi :
    a bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
    b kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup; dan
    c mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB II.....

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
Pasal 5

1. Maksud pelaksanaan TJSLP adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Tujuan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah:
   a terintegrasikannya penyelenggara program tangung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pemerintah Kabupaten;
   b terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dan dunia usaha, terarahnya penyelenggaraan program tangungjawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan;
   c terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Aceh Tengah.
   d menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang melaksanakan program TJSLP secara baik dan berkesinambungan.

BAB III
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN
Pasal 6

(1) Setiap perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 5 yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam di Kabupaten Aceh Tengah, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit operasional yang berkedudukan dalam Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 7

(1) TJSLP dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan.

(2) Pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dalam :
   a. penyusunan program TJSLP yang akan dilaksanakan perusahaan; b.
   b. Penentuan Masyarakat Sasaran yang akan menerima manfaat program TJSLP.

(3) Perusahaan yang tidak melaksanakan TJSLP dikenai sanksi administratif berupa :
   a. teguran tertulis;
   b. pembatasan kegiatan usaha;
   c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
   d. pencabutan izin usaha atau diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin usaha, izin operasional atau hak guna usahanya.

Pasal 8.....

Pasal 8

Dalam melaksanakan TJSLP perusahaan wajib :

(1) Menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
(2) Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian,monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
(3) Menetapkan bahwa TJSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

BAB IV
PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
Pasal 9

(1) Program TJSLP meliputi :
    a. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
    b. bina lingkungan dan sosial; dan
    c. bantuan langsung kepada masyarakat.

(2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan di lingkungan perusahaan.

Pasal 10

(1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di Wilayah Sasaran.
(2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
    a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
    b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
    c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
    d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
    e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
    f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan/atau
    g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 11

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran.

Pasal 12.....

Pasal 12

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat, dapat berupa :

a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau masyarakat yang berkemampuan secara ekademis namun tidak mampu membiayai pendidikannya;
c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, korban bencana dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, santunan bagi pekerja sosial, keagamaan ; dan
f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet daerah yang purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai berkemampuan khusus.

BAB V
PEMBIAYAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
Pasal 13

(1) Pembiayaan pelaksanaan TJSLP bagi BUMN/BUMD dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan Perusahaan sesuai dengan kepatutan, kewajaran dan kinerja keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembiayaan pelaksanaan TJSLP bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB VI
FORUM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN
Pasal 14

(1) Untuk terlaksananya program TJSLP secara terpadu dengan perencanaan program pembangunan daerah, dibentuk Forum TJSLP;
(2) Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan TJLP di Kabupaten Aceh Tengah;
(3) Forum TJSLP dipimpin oleh bupati beranggotakan unsur DPRK, SKPK terkait, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi dan lembaga kemasyarakatan;
(4) Pembentukan dan fasilitasi pelaksanaan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB VII.....

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 15

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan program TJSLP melalui Forum TJSLP.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
    a. masukan secara lisan dan/atau tertulis;
    b. sumbangan berupa barang dan/atau jasa; atau
    c. laporan pengawasan pelaksanaan TJSLP.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tengah

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 9 Februari 2019

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 9 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH. I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 77